



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/750/KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188.45/83/KPTS/408.21/2015 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS
PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi staf di lingkup Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan yaitu pada UPT. Pemadam Kebakaran, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas di UPT. Pemadam Kebakaran, perlu menunjuk kembali petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/83/KPTS/408.21/2015 tentang Penunjukan Petugas Pemadam Kebakaran Di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 1 Tahun 2013;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
14. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/83/KPTS/408.21/2015 tentang Penunjukan Petugas Pemadam Kebakaran Di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/83/KPTS/408.21/2015 tentang Penunjukan Petugas Pemadam Kebakaran Di Kabupaten Pacitan Tahun 2015, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran:
 - Nomor urut 4 kolom 3 setelah huruf j ditulis huruf k dan selanjutnya berbunyi:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
4.	Petugas Siaga	k. MARSONO	Staf UPT. Pemadam Kebakaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan

- Nomor urut 5 kolom 3 huruf g dihapus.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;

3. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.